



GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 14 TAHUN 2012

T E N T A N G

**PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TRANSFER PROGRAM SATU
MILYAR SATU KECAMATAN (SAMISAKE) PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE), dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, perlu menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Program SAMISAKE Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud huruf a perlu penetapan alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Tahun 2012 yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana di maksud huruf a dan b di atas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TRANSFER PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN (SAMISAKE) PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I RUANG LINGKUP Pasal 1

- (1) Dana transfer untuk Program Samisake dimaksudkan untuk membantu mendukung percepatan pembangunan daerah yaitu pemerataan pembangunan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mengatasi kesenjangan fiskal Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan, membantu Kabupaten/Kota dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang tidak tersedia dan atau kurang alokasi dananya.
- (2) Dana transfer ke Kabupaten/Kota untuk Program Satu Miliar Satu Kecamatan (SAMISAKE) adalah bagian dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dalam APBD Provinsi Jambi Tahun 2012.

Pasal 2

Sasaran Penerima Program Samisake adalah:

- a. Kepala Keluarga (KK) sangat miskin beserta anggota keluarganya sesuai dengan data base hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011;
- b. KK sangat miskin di luar data base hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi tahun 2011, dengan ketentuan apabila semua KK sangat miskin hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011 telah terakomodir seluruhnya;
- c. sasaran penerima seperti yang dimaksud pada huruf b diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah diketahui Camat dan disertai data pendukung antara lain : foto rumah, foto KK yang bersangkutan, data status tanah, data pelayanan kesehatan, pekerjaan dan data pendidikan anak;
- d. bantuan program SAMISAKE diberikan kepada Kepala Keluarga sangat miskin beserta keluarganya secara berkelompok sesuai dengan petunjuk teknis.
- e. Penerima bantuan kendaraan roda tiga Pemerintah untuk Kabupaten/Kota /Kecamatan/Kelurahan dan Desa ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi
- f. Pemberian dana bantuan transfer Program SAMISAKE ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB II PERENCANAAN Pasal 3

- (1) Penyusunan rencana kegiatan SAMISAKE pada tingkat Kecamatan berdasarkan Pedoman Umum Program SAMISAKE.
- (2) Penyusunan kegiatan SAMISAKE sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan dan kajian dari Bappeda Kabupaten/ Kota untuk disampaikan kepada Gubernur Jambi Cq. Bappeda Provinsi Jambi.
- (3) Penyusunan rencana kegiatan SAMISAKE Provinsi dilaksanakan Dinas/instansi atau SKPD terkait berkoordinasikan dengan Bappeda Provinsi Jambi.

BAB III PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Program SAMISAKE Tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp72.021.000.000,- (tujuh puluh dua milyar dua puluh satu juta rupiah) melalui dana transfer bantuan Keuangan Provinsi Jambi.
- (2) Dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada 81 (delapan puluh satu) Kecamatan dalam wilayah Provinsi Jambi.
- (3) Alokasi dana program SAMISAKE kegiatan Jamkesmas Provinsi Jambi ditetapkan sebesar Rp7.642.500.000,- (tujuh milyar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk 131 Kecamatan.
- (4) Alokasi dana program SAMISAKE kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja sebesar Rp1.336.500.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dialokasi untuk melatih tenaga kerja pada 81 Kecamatan.
- (5) Kabupaten/Kota yang menerima Dana Transfer untuk Program SAMISAKE beserta besaran alokasinya ditetapkan dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
- (6) Dana transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dalam APBD Provinsi Jambi Tahun 2012.
- (7) Rincian daerah penerima dan besaran alokasi Dana Transfer untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Daerah yang menerima alokasi Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan melakukan pergeseran alokasi antar wilayah kecamatan.
- (9) Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Program SAMISAKE tahun 2012 mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- (10) Khusus untuk kegiatan pemberian beasiswa dan penguatan modal bagi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang berbentuk uang, tetap dianggarkan pada SKPD Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Dana Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Tahun 2012 pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah.
- (2) Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota mendahului dari penetapan APBD Provinsi Jambi, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan

Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota

Pasal 6

Kabupaten/Kota wajib menggunakan Dana Transfer tersebut dalam rangka pelaksanaan Program SAMISAKE yang dijabarkan dalam kegiatan pada SKPD Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Dana transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk kegiatan antara lain :
 - a. bedah rumah;
 - b. beasiswa;
 - c. sertifikat tanah gratis;
 - d. pengadaan kendaraan roda 3;
 - e. pengadaan alat Mesin Pertanian;
 - f. penguatan UMKM;
 - g. kegiatan prioritas lainnya.
- (2) Kabupaten/Kota dapat memilih kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan prioritas pembangunan masing-masing daerah yang menjadi kebutuhan daerah.
- (3) Kabupaten/Kota dapat menentukan kegiatan prioritas lainnya sebagaimana maksud ayat (1) huruf g dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jambi cq. Bappeda Provinsi Jambi
- (4) Alokasi dana transfer sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan:
 - a. bedah Rumah maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit rumah yang dibedah untuk membiayai pembelian bahan/material bangunan, upah tenaga kerja dan pajak;
 - b. beasiswa masing-masing untuk siswa SD atau sederajat maksimal sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) persiswa, Siswa SMP atau sederajat maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) persiswa, siswa SMA/SMK atau sederajat maksimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) persiswa dan Mahasiswa maksimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) permahasiswa;
 - c. penerbitan Sertifikat gratis maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per persil;
 - d. pengadaan roda tiga maksimal sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) unit
 - e. penguatan Modal Bagi UMKM maskimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) KK dengan jenis bantuan dapat berupa uang dan/atau sarana/peralatan usaha;
 - f. bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) dengan nilai maksimal Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta) perunit bagi Kelompok Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Besaran alokasi dana transfer Program Samisake tahun 2012 untuk masing-masing Kabupaten/Kota ditentukan dengan Jumlah Kecamatan yang terdapat pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan,

- (2) Penetapan Jumlah Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah kecamatan yang terdapat pada Kabupaten/Kota setelah dikurangi jumlah kecamatan yang menerima program SAMISAKE pada tahun 2011 sebagai bentuk keadilan anggaran,
- (3) Kriteria umum penerima dana program/kegiatan SAMISAKE adalah masyarakat di Kecamatan dengan mengacu pada data base yang telah ditetapkan, sedangkan kriteria khusus ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan karakteristik masing-masing daerah.

BAB IV PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM SAMISAKE

Pasal 9

- (1) Pelaksana kegiatan Program SAMISAKE yang berasal dari dana transfer untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan SKPD Kecamatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Program SAMISAKE sebagaimana ayat (1) diatas diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang disusun oleh SKPD terkait di Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksana kegiatan Program SAMISAKE tingkat Provinsi sebagai berikut :
 - a. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi bekerja sama dengan Badan penyelenggara untuk kegiatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan kepada Masyarakat Miskin di Provinsi Jambi (Jamkesmasda Provinsi);
 - b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi untuk kegiatan Pelatihan bagi Tenaga Kerja;
 - c. Juknis akan diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis disusun oleh SKPD sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b .

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi kegiatan SAMISAKE kegiatan bidang kesehatan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kesehatan sedangkan bidang Pelatihan Tenaga Kerja oleh Dinas SOSNAKERTRANS Provinsi Jambi.
- (2) Pelaksana kegiatan SAMISAKE bertanggung jawab atas keberhasilan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) Pelaksana kegiatan SAMISAKE menyampaikan laporan setiap triwulan serta laporan akhir tahun kepada Gubernur Jambi dengan tembusan Kepala Bappeda Provinsi Jambi.

Pasal 11

- (1) Camat menyusun perencanaan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kegiatan SAMISASAKE tingkat Kecamatan.
- (2) Camat bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan SAMISAKE di masing-masing Kecamatan.
- (3) Camat menyampaikan laporan setiap triwulan serta laporan akhir tahun kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dengan tembusan SKPD terkait di Kabupaten/Kota.

BAB V DANA PENDUKUNG

Pasal 12

- (1) Kabupaten/Kota penerima dana transfer untuk Program SAMISAKE agar mengalokasikan dana pendukung di luar alokasi sebagaimana tercantum

pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Dana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar 5% sampai dengan 10 % yang diperuntukkan dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dimaksud pada SKPD Kecamatan dan instansi terkait.
- (3) Dana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota.
- (4) Dana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan, rapat koordinasi serta administrasi kegiatan.

Pasal 13

Alokasi anggaran dana transfer sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) tidak dapat dipergunakan untuk penyediaan anggaran :

- a) sewa (contoh: gedung kantor, kendaraan operasional);
- b) administrasi kegiatan (contoh : gaji, honor, lembur, alat tulis kantor);
- c) pelatihan; dan
- d) perjalanan dinas pegawai daerah.

BAB VI PENYALURAN DANA

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Transfer untuk Program Samisake Tahun 2012 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jambi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota penerima.
- (2) Penyaluran Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I (pertama) sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari total dana yang akan ditransfer;
 - b. Tahap II (kedua) sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total dana yang akan ditransfer;
 - c. Tahap III (ketiga) sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari total dana yang akan ditransfer.
- (3) Penyaluran tahap I (pertama) dilaksanakan setelah peraturan daerah mengenai APBD mencantumkan penerimaan Dana transfer diterima oleh Kepala Biro Keuangan Provinsi Jambi, serta melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Program SAMISAKE sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.a Peraturan Gubernur Jambi.
- (4) Penyaluran tahap II dan tahap III dilaksanakan setelah penyerapan anggaran tahap I dan Tahap II telah mencapai minimal 75 % (tujuh puluh lima persen).
- (5) Dalam hal Kabupaten/Kota belum mencantumkan penerimaan Dana Transfer untuk Kegiatan SAMISAKE dalam APBD dan akan mencantumkannya dalam APBD Perubahan, penyaluran dapat dilaksanakan setelah Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi menerima Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Program SAMISAKE sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (6) Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterima paling lambat pada tanggal 30 Maret 2012.
- (7) Penyaluran dana seperti yang dimaksud pada ayat (1) pencairannya dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Desember 2012.

BAB VII LAPORAN

Pasal 15

- (1) Laporan penyerapan dan penggunaan Dana Transfer Program SAMISAKE disampaikan secara berkala kepada Gubernur Jambi cq Kepala Bappeda Provinsi Jambi.
- (2) Laporan Program SAMISAKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Camat yang selanjutnya disampaikan kepada Tim Koordinator Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Gubernur Jambi.

Pasal 16

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diterima paling lambat tanggal 15 setiap berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.b dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dalam upaya pencapaian pelaksanaan Program SAMISAKE sebagaimana yang diharapkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program SAMISAKE
- (3) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Provinsi, Tim Kabupaten/Kota atau dilaksanakan secara bersama-sama antara Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara berkala setiap semester atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Hasil dari monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan program SAMISAKE ke depan dan untuk dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait pada setiap level pemerintahan untuk mencari solusi pemecahan permasalahan.

Pasal 18

- (1) Untuk menunjang pencapaian sasaran dan tujuan serta keberhasilan dari program SAMISAKE perlu dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Koordinasi Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi
 - b. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota

- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melakukan koordinasi, perencanaan dan pembinaan, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap *output* dan *outcome* dari pelaksanaan Program SAMISAKE sebagai bahan masukan untuk perbaikan pelaksanaannya pada tahun berikutnya.

Pasal 19

- (1) Program kegiatan SAMISAKE Provinsi Jambi Tahun 2012 Pelaksanaannya harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2012.
- (2) Program SAMISAKE Tahun 2012 yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jambi sudah dapat dimanfaatkan masyarakat pada akhir Tahun Anggaran 2012.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 19 Maret 2012
GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 19 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 14

Lampiran : Peraturan Gubernur Jambi
 Nomor : 14 Tahun 2012
 Tanggal 19 Maret 2012

Alokasi Anggaran Program SAMISAKE
 Tahun Anggaran 2012

NO	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Kabupaten Muaro Jambi	4,445,740,740.75	
	1 Kumpeh	889,148,148.15	
	2 Taman Rajo	889,148,148.15	
	3 Sungai Bahar	889,148,148.15	
	4 Bahar Selatan	889,148,148.15	
	5 Bahar Utara	889,148,148.15	
2	Kabupaten Tebo	7,113,185,185.20	
	1 Tebo Tengah	889,148,148.15	
	2 Tebo Ulu	889,148,148.15	
	3 Rimbo Ulu	889,148,148.15	
	4 Rimbo Ilir	889,148,148.15	
	5 Tengah Ilir	889,148,148.15	
	6 Serai Serumpun	889,148,148.15	
	7 VII Koto Ilir	889,148,148.15	
	8 Muaro Tabir	889,148,148.15	
3	Kabupaten Tanjab Barat	8,002,333,333.35	
	1 Tungkal Ulu	889,148,148.15	
	2 Pengabuan	889,148,148.15	
	3 Betara	889,148,148.15	
	4 Merlung	889,148,148.15	
	5 Batang Asam	889,148,148.15	
	6 Renah Mendalu	889,148,148.15	
	7 Seberang Kota	889,148,148.15	
	8 Beram Itam	889,148,148.15	
	9 Kuala Betara	889,148,148.15	
4	Kabupaten Sarolangun	3,556,592,592.60	
	1 Batang Asai	889,148,148.15	
	2 Limun	889,148,148.15	
	3 Air Hitam	889,148,148.15	
	4 Mandiingin	889,148,148.15	
5	Kabupaten Kerinci	8,891,481,481.50	
	1 Gunung Raya	889,148,148.15	
	2 Danau Kerinci	889,148,148.15	
	3 Setinjau Laut	889,148,148.15	
	4 Air Hangat	889,148,148.15	
	5 Gunung Kerinci	889,148,148.15	
	6 Keliling Danau	889,148,148.15	
	7 Air Hangat Timur	889,148,148.15	
	8 Gunung Tujuh	889,148,148.15	
	9 Siulak	889,148,148.15	

	10	Depati Tujuh	889,148,148.15	
6	Kabupaten Tanjab Timur		8,002,333,333.35	
	1	Mendahara	889,148,148.15	
	2	Geragai	889,148,148.15	
	3	Muara Sabak Timur	889,148,148.15	
	4	Kuala Jambi	889,148,148.15	
	5	Berbak	889,148,148.15	
	6	Mendahara Ulu	889,148,148.15	
	7	Dendang	889,148,148.15	
	8	Muara Sabak Barat	889,148,148.15	
	9	Nipah Panjang	889,148,148.15	
7	Kabupaten Merangin		16,004,666,666.70	
	1	Muara Siau	889,148,148.15	
	2	Lembah Masurai	889,148,148.15	
	3	Bangko	889,148,148.15	
	4	Sungai Manau	889,148,148.15	
	5	Tabir	889,148,148.15	
	6	Tabir Ulu	889,148,148.15	
	7	Tabir Selatan	889,148,148.15	
	8	Nalo Tantan	889,148,148.15	
	9	Batang Masumai	889,148,148.15	
	10	Pemenang Barat	889,148,148.15	
	11	Tabir Hilir	889,148,148.15	
	12	Tabir Timur	889,148,148.15	
	13	Pangkalan Jambu	889,148,148.15	
	14	Renah Pemenang	889,148,148.15	
	15	Pemenang Selatan	889,148,148.15	
	16	Margo Tabir	889,148,148.15	
	17	Tabir Lintas	889,148,148.15	
	18	Tabir Barat	889,148,148.15	
8	Kabupaten Bungo		11,558,925,925.95	
	1	Pelepat	889,148,148.15	
	2	Pelepat Hilir	889,148,148.15	
	3	Rantau Pandan	889,148,148.15	
	4	Bathin III	889,148,148.15	
	5	Tanah Sepenggal	889,148,148.15	
	6	Tanah Tumbuh	889,148,148.15	
	7	Jujuhan	889,148,148.15	
	8	Jujuhan Hilir	889,148,148.15	
	9	Limbur Lubuk Mangkuang	889,148,148.15	
	10	Rimbo Tengah	889,148,148.15	
	11	Batin III Ulu	889,148,148.15	
	12	Batin II Pelayangan	889,148,148.15	
	13	Tanah Sepenggal Lintas	889,148,148.15	

9	Kabupaten Batanghari	1,778,296,296.30	
	1 Maro Sebo Ulu	889,148,148.15	
	2 Maro Sebo Hilir	889,148,148.15	
10	Kota Sungai Penuh	2,667,444,444.45	
	1 Hamparan Rawang	889,148,148.15	
	2 Pesisir Bukit	889,148,148.15	
	3 Kumun Debai	889,148,148.15	
Jumlah		72,021,000,000.00	



Lampiran II.a : Peraturan Gubernur Jambi
Nomor : 14 Tahun 2012
Tanggal : 19 Maret 2012

KEPALA DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota _____ menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota _____ bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan yang didanai dari Dana Transfer untuk Program SAMISAKE Tahun Anggaran 2012 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Akan mencantumkan Dana Transfer untuk Program SAMISAKE Tahun Anggaran 2012 dalam APBD atau Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 dan menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan sampai dengan tahun anggaran, maka kami akan dimasukkan dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA) dan akan digunakan untuk mendukung Program SAMISAKE tahun berikutnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

_____, 2012
BUPATI/WALIKOTA_____

Nama Kepala Daerah

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H.HASAN BASRI AGUS

Lampiran II.b : Peraturan Gubernur Jambi
Nomor : 14 Tahun 2012
Tanggal : 19 Maret 2012

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA SAMISAKE
TAHUN ANGGARAN 2012

Kabupaten/Kota :

N o	Jenis Kegiatan	Pagu
1		
2		
3		
4	dst	
Total Pagu		

No	Tahap	Sisa Tahap Sebelumnya	Penerimaan dari Provinsi	Total	Realisasi pembayaran (SP2D)	Sisa di Rekening Kas Umum Daerah	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5-6	8=(7/5) x100%
1	Tahap I						
2	Tahap II						
3	Tahap III						
Total							

Tempat, Tanggal bulan
tahun
Bupati/Walikota

(cap dan tanda tangan)
(materai 6000)

Nama.....

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H.HASAN BASRI AGUS

Jadual (Time schedule) Rencna Penyelesaian Kegiatan
Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota :

No	Kegiatan	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Pembuatan Surat Pernyataan										
2	Pencairan Tahap I										
3	Pelaksanaan Kegiatan Tahap I										
4	Pelaporan Penyelesaian Tahap I										
5	Pencairan Tahap II										
6	Pelaksanaan Kegiatan Tahap II										
7	Pelaporan Penyelesaian Tahap II										
8	Pencairan Tahap III										
9	Pelaksanaan Kegiatan Tahap III										
10	Pelaporan Penyelesaian Tahap III										

Tempat, Tanggal bulan tahun
Bupati/Walikota

(cap dan tanda tangan)
(materai 6000)
Nama.....

GUBERNUR JAMBI,

tttd

H.HASAN BASRI AGUS